



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : THERTY MAYER SIRAIT ALS MAYER.
2. Tempat lahir : Pekanbaru.
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/30 Mei 1980.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Utama Gg. Kakap II Rt.001 Rw.017 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai kota Pekanbaru / Jalan Cipinang Pulo Rt.011/Rw.012 CIP BESAR UTR Kecamatan Jatinegara Kotamadya Jakarta Timur;
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Tidak Ada.

Terdakwa Therty Mayer Sirait als Mayer ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pbr



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pbr tanggal 12 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pbr tanggal 12 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **THERTY MAYER SIRAIT AIs MAYER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke 3 dan Ke 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No.Pol BM 2441 AAF nomor rangka MH1JFZ122HK172372 dan Nosin JFZ1E2178360 a.n.KARIM beserta 1(satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK asli (Surat Tanda Nomor Kendaraan) merk Honda Beat warna Hitam No.Pol BM 2441 AAF nomor rangka MH1JFZ122HK172372 dan Nosin JFZ1E2178360 a.n.KARIM.
- 1 (satu) buah foto copy buku BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) nomor M-1165727A sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No.Pol BM 2441 AAF nomor rangka MH1JFZ122HK172372 dan Nosin JFZ1E2178360 a.n.KARIM.

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Saksi KARIM BIN RASALI

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000, (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi dimasa yang akan datang dan untuk itu mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa mereka Terdakwa **THERTY MAYER SIRAIT Ais MAYER** bersama-sama dengan Sdr. **PARLIN HUTA BARAT (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO)** pada hari Selasa tanggal 12 November 2020 sekira pukul 18.40 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Indomaret Jalan Durian Kelurahan Labuh Baru Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan*

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pbr



oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut : ----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2020 sekira pukul 18.40 WIB Saksi korban KARIM BIN RASALI memakirkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Honda Beat warna Hitam No.Pol BM 2441 AAF di area parkir perkarangan Toko Indomaret buka 1x24 jam di Jalan Durian Kelurahan Labuh Baru Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, dengan keadaan kunci masih tertancap di kunci kotak jok sepeda motor dan Saksi korban KARIM BIN RASALI masuk kedalam indomaret tersebut. Selanjutnya datang Terdakwa bersama dengan Sdr. PARLIN HUTA BARAT (DPO) berboncengan dengan sepeda motor dan berhenti di area parkir indomaret. selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor milik Saksi korban KARIM BIN RASALI dan menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci yang tertinggal di jok sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan pergi dari lokasi tersebut. Pada saat yang bersamaan perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. PARLIN HUTA BARAT (DPO) terlihat oleh Saksi JAYA FERI HUTAGAOL dan Saksi JONI SAPUTRA (keduanya merupakan anggota kepolisian) yang sedang patroli didaerah tersebut. Saksi JAYA FERI HUTAGAOL dan Saksi JONI SAPUTRA sebelumnya mengamati Terdakwa dan Sdr. PARLIN HUTA BARAT (DPO) dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter terlihat gerak gerik yang mencurigakan. Sdr. PARLIN HUTA BARAT (DPO) duduk di sepeda motornya dengan aktifitas sedang mengawasi di sekitaran tempat kejadian, jarak antara Terdakwa dengan Sdr. PARLIN HUTA BARAT (DPO) berjarak kurang lebih 2 (dua) meter. Kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam No.Pol BM 2441 AAF milik Saksi korban KARIM BIN RASALI dengan sangat cepat. Selanjutnya Saksi JAYA FERI HUTAGAOL dan Saksi JONI SAPUTRA langsung melakukan pengejaran dan pencarian lebih kurang 15 menit Terdakwa terlihat berdiri di pinggir jalan dan kendaraan yang di bawanya tadi di sembunyikan di samping tembok ruko tepatnya di jalan Angkasa Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, saat Saksi JAYA FERI HUTAGAOL dan Saksi JONI SAPUTRA mendekat Terdakwa membuang kunci motor. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Ditreskrim Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa THERTY MAYER SIRAIT Als MAYER mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Honda Beat warna Hitam No.Pol BM

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pbr



2441 AAF nomor rangka MH1JFZ122HK172372 dan Nosin JFZ1E2178360 tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi korban KARIM BIN RASALI, Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban KARIM BIN RASALI mengalami potensi kerugian lebih kurang sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **THERTY MAYER SIRAIT AIS MAYER** pada hari Selasa tanggal 12 November 2020 sekira pukul 18.40 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Indomaret Jalan Durian Kelurahan Labuh Baru Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut : ----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2020 sekira pukul 18.40 WIB Saksi korban KARIM BIN RASALI memakirkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Honda Beat warna Hitam No.Pol BM 2441 AAF di area parkir perkarangan Toko Indomaret Jalan Durian Kelurahan Labuh Baru Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Dengan keadaan kunci masih tertancap di kunci kotak jok sepeda motor dan Saksi korban KARIM BIN RASALI masuk kedalam indomaret tersebut. Selanjutnya datang Terdakwa dan mendekati sepeda motor milik Saksi korban KARIM BIN RASALI, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci yang tertinggal di jok sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan pergi dari lokasi tersebut. Pada saat yang bersamaan perbuatan Terdakwa terlihat oleh Saksi JAYA FERI HUTAGAOL dan Saksi JONI SAPUTRA (keduanya merupakan anggota kepolisian) yang sedang patroli di daerah

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pbr



tersebut. Saksi JAYA FERI HUTAGAOL dan Saksi JONI SAPUTRA sebelumnya mengamati Terdakwa dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter terlihat gerak gerik yang mencurigakan. Kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam No.Pol BM 2441 AAF milik Saksi korban KARIM BIN RASALI dengan sangat cepat. Selanjutnya Saksi JAYA FERI HUTAGAOL dan Saksi JONI SAPUTRA langsung melakukan pengejaran dan pencarian lebih kurang 15 menit Terdakwa terlihat berdiri di pinggir jalan dan kendaraan yang di bawanya tadi di sembunyikan di samping tembok ruko tepatnya di jalan Angkasa Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, saat Saksi JAYA FERI HUTAGAOL dan Saksi JONI SAPUTRA mendekati Terdakwa membuang kunci motor. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Ditreskrimum Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa THERTY MAYER SIRAIT Als MAYER mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Honda Beat warna Hitam No.Pol BM 2441 AAF nomor rangka MH1JFZ122HK172372 dan Nosin JFZ1E2178360 tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi korban KARIM BIN RASALI, Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban KARIM BIN RASALI mengalami potensi kerugian lebih kurang sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KARIM BIN RASALI**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat memberikan keterangan di persidangan Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.
 - Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa.



- Bahwa Saksi **merupakan pemilik** 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No.Pol BM 2441 AAF nomor rangka MH1JFZ122HK172372 dan Nosin JFZ1E2178360 a.n.KARIM;
- Bahwa awal kejadian pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 18.40 Wib Saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No.Pol BM 2441 AAF di Indomaret Jl.Durian Kel.Labuh Baru Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan Saksi masuk ke dalam Indomaret.
- Bahwa saat Saksi masuk ke dalam Indomaret kunci sepeda motor tertinggal di motor.
- Bahwa saat Saksi keluar dari Indomart Saksi sudah tidak melihat sepeda motor miliknya tersebut dan pada saat itu Saksi dibantu oleh Saksi Jaya Feri Hutagaol (anggota kepolisian yang sedang patrol) untuk melakukan pencarian sepeda motor milik Saksi Karim di seputaran lokasi.
- Beberapa saat kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No.Pol BM 2441 AAF milik Saksi Karim ditemukan dan dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut yaitu Terdakwa.
- Bahwa benar setelah ditunjukkan foto barang bukti adalah milik Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No.Pol BM 2441 AAF nomor rangka MH1JFZ122HK172372 dan Nosin JFZ1E2178360 a.n.KARIM beserta 1(satu) buah kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK asli (Surat Tanda Nomor Kendaraan) merk Honda Beat warna Hitam No.Pol BM 2441 AAF nomor rangka MH1JFZ122HK172372 dan Nosin JFZ1E2178360 a.n.KARIM, dan 1 (satu) buah foto copy buku BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) nomor M-1165727A sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No.Pol BM 2441 AAF nomor rangka MH1JFZ122HK172372 dan Nosin JFZ1E2178360 a.n.KARIM;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari Saksi untuk membawa atau menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No.Pol BM 2441 AAF milik Saksi Karim.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Karim mengalami potensi kerugian lebih kurang sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi.



2. Saksi **JAYA FERI HUTAGAOL, SH**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di persidangan Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi bertugas sebagai anggota kepolisian di Reskrimum Polda Riau.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 Saksi bersama dengan rekan yaitu Saksi JONI SAPUTRA sedang melakukan pemantauan di sekitar lokasi Jl.Durian Kel.Labuh Baru Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru karena sering mendapatkan informasi maraknya pencurian sepeda motor dilokasi tersebut, maka kami melakukan patrol disekitaran lokasi.
- Bahwa sekira pukul 18.50 WIB posisi Saksi dengan Saksi JONI SAPUTRA kurang lebih berjarak 25 meter dari Indomaret di Jl.Durian Kel.Labuh Baru Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.
- Bahwa Saksi melihat ada dua orang datang dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor dengan gelagat yang mencurigakan kemudian Saksi amati, beberapa saat kemudian terlihat Terdakwa menaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No.Pol BM 2441 AAF dan langsung mengendarainya dengan kecepatan tinggi, sedangkan seorang temannya mengikuti dibelakangnya.
- Bahwa selanjutnya Saksi korban Karim keluar dari Indomaret dan menyatakan bahwa telah kehilangan sepeda motor yang diparkirnya diparkiran Indomaret tersebut, selanjutnya Saksi bersama rekan langsung melakukan pencarian disekitaran lokasi kejadian.
- Bahwa kurang lebih 15 menit melakukan pencarian terlihat Terdakwa berdiri di pinggir jalan dan kendaraan yang dibawanya tadi di sembunyikan di samping tembok ruko tepatnya di jalan Angkasa kecamatan Payung Sekaki, Saksi langsung mendekati Terdakwa tersebut dan Terdakwa langsung membuang kunci motor.
- Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah diintrogasi awal Terdakwa mengakui pada saat itu bersama rekannya sdr PARLIN HUTA BARAT (DPO). posisi sdr PARLIN HUTA BARAT (DPO) duduk disepeda motor dengan aktifas sedang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pbr



mengawasi di sekitaran tempat kejadian perkara jarak antara Terdakwa dengan sdr PARLIN HUTA BARAT (DPO kurang lebih 2 meter.

- Bahwa sepengetahuan Saksi Indomaret lokasi Terdakwa mengambil sepeda motor beroperasi 24 jam.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada alat yang digunakan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi KARIM tersebut namun menggunakan kunci yang masih tertinggal di kunci kontak jok sepeda motor.
- Bahwa setelah diperlihatkan foto barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No.Pol BM 2441 AAF Saksi menerangkan benar motor tersebut yang diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu Saksi Karim untuk mengambil atau menggunakan sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa dipersidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga sanggup untuk mengikuti jalannya proses persidangan.
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No.Pol BM 2441 AAF nomor rangka MH1JFZ122HK172372 dan Nosin JFZ1E2178360 a.n.KARIM.
- Bahwa berawal pada tanggal 12 November 2020 sekira pukul 18.40 WIB saat Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor bersama dengan Sdr PARLIN HUTA BARAT (DPO) berhenti di Indomaret Jl.Durian Kel.Labuh Baru Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, kemudian Sdr PARLIN HUTA BARAT (DPO) menyuruh Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No.Pol BM 2441 AAF yang sedang terparkir di parkiran Indomaret dengan kunci yang tertancap di sepeda motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi karena pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk.



- Bahwa diperjalanan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No.Pol BM 2441 AAF mogok kehabisan bensin dan Terdakwa berhenti dan memarkirkannya di sebelah ruko, sedangkan Sdr PARLIN HUTA BARAT (DPO) dengan menggunakan sepeda motornya pergi mencari bensin.
- Bahwa selanjutnya datang anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Riau.
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr PARLIN HUTA BARAT (DPO) mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak melihat Saksi KARIM di dalam Indomaret.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik yaitu Saksi KARIM untuk mengambil atau membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No.Pol BM 2441 AAF.
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No.Pol BM 2441 AAF, Terdakwa membenarkan bahwa motor tersebut yang telah diambarnya tanpa izin pemilik yang sah yaitu Saksi KARIM.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No.Pol BM 2441 AAF nomor rangka MH1JFZ122HK172372 dan Nosin JFZ1E2178360 a.n.KARIM beserta 1(satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK asli (Surat Tanda Nomor Kendaraan) merk Honda Beat warna Hitam No.Pol BM 2441 AAF nomor rangka MH1JFZ122HK172372 dan Nosin JFZ1E2178360 a.n.KARIM.
- 1 (satu) buah foto copy buku BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) nomor M-1165727A sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No.Pol BM 2441 AAF nomor rangka MH1JFZ122HK172372 dan Nosin JFZ1E2178360 a.n.KARIM;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau Saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;



Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Pidana apabila barang bukti yang diajukan dipersidangan diakui oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sebagai barang atau benda yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau diperoleh dari suatu tindak pidana maka barang bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 November 2020 sekira pukul 18.40 WIB Saksi korban KARIM BIN RASALI memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Honda Beat warna Hitam No.Pol BM 2441 AAF di area parkir perkarangan Toko Indomaret buka 1x24 jam di Jalan Durian Kelurahan Labuh Baru Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, dengan keadaan kunci masih tertancap di kunci kotak jok sepeda motor dan Saksi korban KARIM BIN RASALI masuk kedalam indomaret tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya datang Terdakwa bersama dengan Sdr. PARLIN HUTA BARAT (DPO) berboncengan dengan sepeda motor dan berhenti di area parkir indomaret. selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor milik Saksi korban KARIM BIN RASALI dan menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci yang tertinggal di jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan pergi dari lokasi tersebut. Pada saat yang bersamaan perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. PARLIN HUTA BARAT (DPO) terlihat oleh Saksi JAYA FERI HUTAGAOL dan Saksi JONI SAPUTRA (keduanya merupakan anggota kepolisian) yang sedang patroli didaerah tersebut;
- Bahwa benar Saksi JAYA FERI HUTAGAOL dan Saksi JONI SAPUTRA sebelumnya mengamati Terdakwa dan Sdr. PARLIN HUTA BARAT (DPO) dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter terlihat gerak gerik yang mencurigakan. Sdr. PARLIN HUTA BARAT (DPO) duduk di sepeda motornya dengan aktifitas sedang mengawasi di sekitaran tempat kejadian, jarak antara Terdakwa dengan Sdr. PARLIN HUTA BARAT (DPO) berjarak kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam No.Pol BM 2441 AAF milik Saksi korban KARIM BIN RASALI dengan sangat cepat. Selanjutnya Saksi JAYA FERI HUTAGAOL dan Saksi JONI SAPUTRA langsung melakukan pengejaran dan pencarian lebih

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pbr



kurang 15 menit Terdakwa terlihat berdiri di pinggir jalan dan kendaraan yang di bawanya tadi di sembunyikan di samping tembok ruko tepatnya di jalan Angkasa Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru,;

- Bahwa benar saat Saksi JAYA FERI HUTAGAOL dan Saksi JONI SAPUTRA mendekat Terdakwa membuang kunci motor, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Ditreskrim Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa THERTY MAYER SIRAIT Als MAYER mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Honda Beat warna Hitam No.Pol BM 2441 AAF nomor rangka MH1JFZ122HK172372 dan Nosing JFZ1E2178360 tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi korban KARIM BIN RASALI,;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban KARIM BIN RASALI mengalami potensi kerugian lebih kurang sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;**
4. **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang siapa (Zij) adalah manusia atau orang (Natuurlijke Personen) sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (strafbaarfeit) yang dilakukan *incasu* oleh Terdakwa yang mana identitas Terdakwa telah sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga THERTY MAYER SIRAIT Als MAYER tidak terjadi error in persona dan tidak ada satupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (schuld) Terdakwa (alasan pemaaf dan alasan pembenar), dipersidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ Barang siapa “ secara hukum telah dapat dibuktikan;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil disini adalah memindahkan suatu benda dari suatu tempat (tempat semula) ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa berpindahnya penguasaan atas suatu barang merupakan suatu keharusan selesainya delik, atau dalam arti lain Terdakwa memperlakukan barang tersebut seakan-akan Terdakwalah pemiliknya dan mengambil keuntungan dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 18.50 Wib Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor bersama dengan Sdr PARLIN HUTA BARAT (DPO) kemudian berhenti di Indomaret Jl.Durian Kel.Labuh Baru Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.
- Bahwa benar Saksi JAYA FERI HUTAGAOL (anggota kepolisian) yang sedang melakukan patroli disekitaran lokasi melihat ada dua orang datang dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor dengan gelagat yang mencurigakan kemudian Saksi JAYA FERI HUTAGAOL amati dengan jarak

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pbr



lebih kurang 25 meter dari posisi Saksi dengan parkir Indomaret Jl. Durian Kel. Labuh Baru Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, beberapa saat kemudian terlihat Terdakwa menaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No. Pol BM 2441 AAF dan langsung mengendarainya dengan kecepatan tinggi, sedangkan seorang temannya mengikuti dibelakangnya.

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No. Pol BM 2441 AAF tersebut milik Saksi KARIM.
- Bahwa benar Saksi KARIM menyadari sepeda motor yang diparkirkannya di parkir Indomaret Jl. Durian Kel. Labuh Baru Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru telah hilang, selanjutnya Saksi KARIM dibantu oleh Saksi JAYA FERI HUTAGAOL (anggota kepolisian) melakukan pencarian disekitaran lokasi kejadian.
- Bahwa benar sekira 15 menit melakukan pencarian Terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No. Pol BM 2441 AAF berhasil ditemukan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditreskrim Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No. Pol BM 2441 AAF dengan cara menggunakan kunci sepeda motor yang teringgal di jok sepeda motor.
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Honda Beat warna Hitam No. Pol BM 2441 AAF nomor rangka MH1JFZ122HK172372 dan Nosin JFZ1E2178360 tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi korban KARIM BIN RASALI, Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban KARIM BIN RASALI mengalami potensi kerugian lebih kurang sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” secara hukum telah dapat dibuktikan;

Ad. 3. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah disini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam, tidak masuk pengertian rumah.



Sebaliknya gubug, gerbong kereta api dan petak-petak kamar didalam perahu, apabila didiami siang dan malam, termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 18.50 Wib Saksi KARIM memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No.Pol BM 2441 AAF di parkirannya Indomaret Jl.Durian Kel.Labuh Baru Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan beberapa saat kemudian Terdakwa kehilangan sepeda motr yang diparkirkannya tersebut dengan kunci yang tertinggal di jok sepeda motor.
- Bahwa benar Indomaret tersebut beroperasi 24 jam yang mana ada petugas yang berjaga siang dan malam.
- Bahwa benar setelah Saksi KARIM mengetahui sepeda motor yang diparkirkan di parkirannya Indomaret tersebut hilang, kemudian dibantu oleh Saksi JAYA FERI HUTAGAOL untuk melakukan pencarian disekitaran lokasi dan sekira 15 menit sepeda motor tersebut berhasil ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” secara hukum telah dapat dibuktikan;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No.Pol BM 2441 AAF milik Saksi KARIM bersama dengan Sdr PARLIN HUTA BARAT (DPO) dengan cara Terdakwa menyalakan mesin dengan menggunakan kunci kontak yang tertinggal di jok sepeda motor, sedangkan posisi sdr PARLIN HUTA BARAT (DPO) duduk disepeda motor dengan aktifas sedang mengawasi di sekitaran tempat kejadian perkara jarak antara Terdakwa dengan sdr PARLIN HUTA BARAT (DPO kurang lebih 2 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” secara hukum telah dapat dibuktikan;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan " dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka secara hukum hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak akan dikurangkan dari masa penangkapan maupun penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain dan menurut pendapat Majelis Hakim karena Terdakwa sedang ditahan dalam perkara lain, maka Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No.Pol BM 2441 AAF nomor rangka MH1JFZ122HK172372 dan Nosin JFZ1E2178360 a.n.KARIM beserta 1(satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK asli (Surat Tanda Nomor Kendaraan) merk Honda Beat warna Hitam No.Pol BM 2441 AAF nomor rangka MH1JFZ122HK172372 dan Nosin JFZ1E2178360 a.n.KARIM.
- 1 (satu) buah foto copy buku BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) nomor M-1165727A sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No.Pol BM 2441 AAF nomor rangka MH1JFZ122HK172372 dan Nosin JFZ1E2178360 a.n.KARIM.

yang telah disita dari pemilik yang berhak yaitu Saksi KARIM BIN RASALI, maka dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Saksi KARIM BIN RASALI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa THERTY MAYER SIRAIT ALS MAYER tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke Satu Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No.Pol BM 2441 AAF nomor rangka MH1JFZ122HK172372 dan Nosin JFZ1E2178360 a.n.KARIM beserta 1(satu) buah kunci kontak.
 - 1 (satu) lembar STNK asli (Surat Tanda Nomor Kendaraan) merk Honda Beat warna Hitam No.Pol BM 2441 AAF nomor rangka MH1JFZ122HK172372 dan Nosin JFZ1E2178360 a.n.KARIM.
 - 1 (satu) buah foto copy buku BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) nomor M-1165727A sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No.Pol BM 2441 AAF nomor rangka MH1JFZ122HK172372 dan Nosin JFZ1E2178360 a.n.KARIM.

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Saksi KARIM BIN RASALI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00(tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, oleh kami, Mahyudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Basman, S.H., Iwan Irawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. AFRIDA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Resita Fauziah Hakim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basman, S.H.

Mahyudin, S.H., M.H.

Iwan Irawan, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pbr



Direktoran Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan@mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hj. AFRIDA

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pbr